

Tabel 1.a.1) Kerjasama Pendidikan

No.	Lembaga Mitra
1	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019
2	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Muslim Aceh 2019
3	Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia 2019
4	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021
5	Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Muslim Aceh 2021
6	Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia 2021
7	Chan Tho University Vietnam
8	Universitas Dehasen
9	Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Utara
10	PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
11	PT. Anugrah Rezeki Sejahtera
12	PT. Distribusi Sentra Jaya
13	PT. Telekomunikasi Indonesia TBK.
14	Turnitin
15	Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Kebangsaan Indonesia

**Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2019**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL**

Nomor Pihak Pertama : B-2256/Un.08/FST/HM.01/11/2019
Nomor Pihak Kedua : D.930.02.112019-085

Pada hari ini, 20 November Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Azhar Amsal, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UIN Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Suardi Lubis, MS** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen
2. Penulisan jurnal
3. Penelitian bersama

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7


- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Ur. Azhar Amsal, M.Pd
Dekan

PIHAK KEDUA



Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS
Dekan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Desember 2019
Pukul : 10.00 s.d 12.30 WIB
Acara : Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum
Tempat : Aula Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1			
2	Nur Aida	Kaprodi TI	Nur Aida
3	NABARUDDIN AHMAD	DOSEN	Ahmad
4	HENDRI AHMADIAN	DOSEN	Hendri
5	Ega Evinda Putri	Dosen Undhar	Ega
6	Prastawa	" TI	Prastawa
7	M. Ridwan Hrp	Dosen Kimia	Ridwan
8	Jovi Antares	Dosen Undhar	Jovi
9	Randika Farika Bania	Dosen Undhar	Randika
10	Khairan. AR	Dosen TI	Khairan
11	Ahmad Farhan Habibote	Mahasiswa	Ahmad
12	Yurnaisma	Mahasiswa	Yurnaisma
13	SYABIFAH ZUHRA MUIZZAH	Mahasiswa	Syabifah
14	Mella Oktavia	Mahasiswa	Mella
15	Zhaaferrahannur	Mahasiswa	Zhaaferrahannur
16	Rizkiul Akbar	"	Rizkiul Akbar
17	Maulizal Ridwan	"	Maulizal Ridwan
18	Muhammad Afa Lukman	"	Muhammad Afa Lukman
19	M. Yoga Agustinanda	"	M. Yoga Agustinanda
20	T. Rocio NMF	"	T. Rocio NMF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Desember 2019
Pukul : 10.00 s.d 12.30 WIB
Acara : Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum
Tempat : Aula Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
21	DAFA RIEKI ERSAN	MAHASISWA	
22	Mega ellyadi	Mahasiswa	
23	Cut Nurhanisa	Mahasiswa	
24	Sri Maulida	Mahasiswa	
25	NAJUA SAFIRA PUTRI	MAHASISWA	
26	Rizal Imam	Mahasiswa	
27	Aulia Sabri	Mahasiswa	
28	Nisa Afdhila	Mahasiswa	
29	NURA NABILAH	Mahasiswa	
30	Icha Wrdya Pratiwi	Mahasiswa	
31	TASYA AZZUHRA	Mahasiswa	
32	Putri Ifa Izzati	Mahasiswa	
33	Putri Nabila	"	
34	Baqiatush Shalihat	"	
35	Xlorul Fajarina	"	
36	Fitrah Muthmainnah	"	
37	Nurhaliza	"	
38	Xurbaity	"	
39	Zebi Amella Putri	"	
40	Salma Auliannisa	"	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Desember 2019
Pukul : 10.00 s.d 12.30 WIB
Acara : Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum
Tempat : Aula Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
41	WIDYA UTARI	Mahasiswa	
42	Nadia Ulwatul Khutsqa	Mahasiswa	
43	Intan Zurratul hikmah	Mahasiswa	
44	Muhammad Isra Aulia	Mahasiswa	
45	Said Mahasil m.	mahasiswa	
46	T. Raushan ALFARUQI	mahasiswa	
47	Alif Ramadhan	Mahasiswa	
48	Irfan Murzi Raazi	Mahasiswa	
49	T. Fasha Miraza	Mahasiswa	
50	Muhammad Rahul	Mahasiswa	
51	Rifka Nuraini	Mahasiswa	
52	Syanifah maitra Zakiah	Mahasiswa	
53	Novi Ayu IRHAMI	Mahasiswa	
54	ZAKWAN FEBRIAN	Mahasiswa	
55	Miswatur Rahman	Mahasiswa	
56	Ayu Madhinatul. B	Mahasiswa	
57	MULYA AKMAL	Mahasiswa	
58	Darul Fatah	Mahasiswa	
59	MUHAMMAD PIRODAS	mahasiswa	
60	Sahibul Nuzul f	mahasiswa	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.araniry.ac.id

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Desember 2019
Pukul : 10.00 s.d 12.30 WIB
Acara : Pertemuan dengan Delegasi Universitas Dharmawangsa serta Kuliah Umum
Tempat : Aula Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
61	TEUKU MUKHLISIN	MAHASISWA	
62	Putri Isnaini Haruhap	Mahasiswa	
63	Syifa Hayati	Mahasiswa	
64	YEGGI DARNAS	Dosen	
65	Sri wahyuni .	Dosen.	
66	Rosha tesa lorenza .	Mahasiswa	
67	RIZKI Mardhatillah	Mahasiswa	
68	ZULKARNAINI	DOSEN UIN	
69	Dr. Budiman Purbi, M.P.P	Dosen UIN	
70	Sofan hafizh	MHS	
71	lma Dintarati	Setpro TI	
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			



Sertifikat

diberikan kepada

Amru Yasir, S.Kom., M.Kom

Materi

- 1 Digital Impact
- 2 Digital Mindset

atas partisipasinya sebagai

PEMATERI Studium Generale

yang diselenggarakan oleh Prodi Teknologi Informasi

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry

pada tanggal 10 Desember 2019

di Aula Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Ar-Raniry.



Ka. Prodi Teknologi Informasi

Aceh, 10 Desember 2019

Dr. Eng. Nur Aida, M.Si



**Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Al-Muslim Aceh Tahun
2019**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ALMUSLIM ACEH
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**



**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL**

Nomor Pihak Pertama : 653 / Fikom . Umuslim / SN. 2019
Nomor Pihak Kedua : D.930.02.12.2019.111

Pada hari ini, 7 Oktober Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Taufiq. ST, MT** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Almuslim Aceh**, yang berkedudukan di Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Dharmawangsa**, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama, 4) Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen
2. Penulisan jurnal
3. Penelitian bersama
4. Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL

AC86CAHF136972982

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Taufiq. ST, MT
Dekan

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS
Dekan



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus Dr. P. Saefudin Tjpt. (0514) 41314, Box 42166 Pk. Singabangung, Bireuen - Aceh

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 09 Desember 2019

Jam : 09.30 Wib s.d Selesai

Ruang : Ruang Belajar Fakultas Ilmu Komputer

Acara : Kuliah Tamu Dosen Universitas Dharmawangsa - Medan

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	No. HP	TANDA TANGAN
1	1705020036	MEISITAH ZAZA PUTRI	0822 1013 0923	1
2	1705020031	MUKIL AKLA	0822 7465 6979	2
3	1705020021	Musdalipah	0822 1931 2607	3
4	1705020024	Lusi Susanti	0852 7540 1320	4
5	1705020013	FITRI DAYANTI	0822 9493 3387	5
6	1705020011	HANIS SIDDIQ	0822 1188 7735	6
7	1705020030	MUSLIMAH	0822 1219 1005	7
8	1705020012	FAIZAH HUMAIRAH	0822 9882 9706	8
9	1705020004	Lia Paramita	082316244070	9
10	1705020026	NUR AKMAL	0822 9131 7128	10
11	1705020020	SUKTA RAHMATINA	0822 7849 8098	11
12	1705020039	MUHAMMAD Rizki	0812 7188 6205	12
13	1705020010	T. Reni Ariga Syahputra	0822 7369 6424	13
14	1705020009	MUHAZZAR	0822 5471 5173	14
15	1705020025	Hanna Saida Adam	0822 9452 9119	15
16	1705020014	Raudhatul Riza	0822 9488 6543	16
17	1705020000	Zahara	0822 7675 8839	17
18	1705020033	Rahmatillah	0852 9706 0604	18
19	1705020022	Lina Fakhriya	0821 6092 7494	19
20	1705020015	Sukmawati	0822 7231 4288	20
21	1705020030	KHOIRUL SAFFITRI	0822 6799 7535	21
22	1705020081	Auliati	0822 8728 0303	22
23				23



UNIVERSITAS AL-MUSLIMIN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Al-Muslimin Telp. (0644) 41364, Fax. 442165 Matanglumpangdua, Bireuen-Aceh

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	No. HP	TANDA TANGAN
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Dosen Pengasuh,


Jau Antares

Matanglumpangdua, 09 Desember 2019

Wakil Dekan I Bid. Akademik,



RIYADHUL FAJRI, S.ST., M.Kom

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
901



lecturer

Students sitting in wooden chairs with various graffiti on the backrests:

- 03.04/697 INV/UA/2007
- STIT
- 0852
- AFRA
- 03.04/690 INV/UA/2007
- SIAMULIAT ET
- 03.04/690 INV/UA/2007
- 03.04/690 INV/UA/2007
- 03.04/690 INV/UA/2007



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Mengingat 2014, 2015, 2016
2. Mengingat 2017, 2018, 2019
3. Mengingat 2020, 2021, 2022
4. Mengingat 2023, 2024, 2025

Handwritten text on the back of wooden chairs:

- WAGI HENI
- 095
- ARTIS
- 0852-722882

**Fakultas Komputer dan Multimedia
Universitas Kebangsaan Indonesia
Tahun 2019**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA UNIVERSITAS ISLAM
KEBANGSAAN INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**



**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL**

Nomor Pihak Pertama : 329/UNIKI/KS/2019

Nomor Pihak Kedua : D.930.02.12.2019.112

Pada hari ini, 7 Oktober Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Amri, ST, MT** : Dalam jabatan selaku Dekan Komputer Dan Multimedia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang berkedudukan di Blangbladeh, Jeumpa Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama, 4) Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen
2. Penulisan jurnal
3. Penelitian bersama
4. Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
A5294AHF136972952
6000
ENAM RIBURUPIAH

Amri, ST, MT
Dekan

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS
Dekan



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/II/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
 Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR MOU

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Hari/ Tanggal : Rabu / 09 Desember 2019

Jam : 15.00 sd Selesai

Acara : Penandatanganan MoA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Marwan	Rektor	1.
2	Dr. Azhari	Wakil III	2.
3	AMRI	Dekan Fkom	3.
4	Gyan Ishandani, M.H	Klodeh FHS	4.
5	Agus WS	GM SBU Medan	5.
6	APRIAL HAS	ICONT	6.
7	Dr. Zulfikar, MA	wadek FKIP	7.
8	Amru Yosir S.Kom, M.Kom	Kaprodi TI	8.
9	Ega Evinda Putri, S.kom, M.kom	Dosen Undhar	9.
10	Jovi Antares, S.kom, M.kom	Dosen Undhar	10.
11	Nur Ambia Arma	Dosen Undhar	11.
12	Ranika Fatika Baniz	Dosen Undhar	12.
13	Dr. Budiman Purba	Dosen Undhar	13.
14	ZULKARNAIN	Dosen Undhar	14.
			15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.
			21.
			22.
			23.
			24.
			25.


Bireuen, 09 Desember 2019

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd

NIP. 19671231 199403 1 062



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/1/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Blajah Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki_ykb@gmail.com
 Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki_ykb@gmail.com

Mata Kuliah
 Dosen Pengasuh
 Semester
 Prodi

: Logika Algoritma
 : Egh Evinda Putri, M.Kom
 : 3
 : Teknologi Informasi
 Kelas :
 Ruang :
 Beban Kredit :
 Tahun Akademik :

DAFTAR HADIR MAHASISWA

No	Nama Mahasiswa	NPM	HP	Paraf / Tanggal																			
1	Rahmah	18110066	0822244099	Rah																			
2	Rita Riska	18110059	0822569098	Rah																			
3	Riva Zaura	18110056	08227289016	Rah																			
4	Kulbahri	18110064		Rah																			
5	M Fauzan	18110063	08221750816	Mul																			
6	Aulia Farrarazi	18110078		Rah																			
7	Taufiqurrahman	18110070	0822 7373 688	Rah																			
8	Rahul Mahfud	18110069	0822 712 922	Rah																			
9	Fairul Syakban	18110069		Rah																			
10	BUAN HUMAIRAH	17110108	085372023827	Rah																			
11	TIARA SARI	17110105	0822361999373	Rah																			
12	DEA SAFIRA ULFA	17110115	08310008775	Rah																			
13	MONALIZA	17110116	082229451	Rah																			
14	NUR SAIMAH	17110116		Rah																			
15	Zakiatul Fitri	17110107		Rah																			
16	M. Samir Rizki	17110085	08216779689	Rah																			
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
PARAF DOSEN																							

- Nota :**
1. Setiap pertemuan Kuliah Dosen dan Mahasiswa harus mengisi absen sesuai dengan tanggal pertemuan
 2. Jika Dosen tidak menghadiri pertemuan kuliah Mahasiswa tidak diperbolehkan paraf absen.

2019
 Kabag. Akademik Dan Kemahasiswaan,
 Zakia Vikli, S.Kom, M.Kom.






Pengertian Algoritma

Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Jafar Muhammad bin Musa Al Khwarizmi yang pada abad ke-9 Masehi di kota Wasqala.

Algoritma dapat didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan.

Logika dan Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara pemecahan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah tertentu yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu.



**Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.araniry.ac.id

Nomor : B-44/Un.08/FST.TI/KS.01.3/03/2021
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan menjadi pematari

24 Maret 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya acara perkuliahan tamu pada mata kuliah Data Mining maka kami memohon kepada Bapak selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa agar memberi izin kepada Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer untuk mengisi acara tersebut sebagai Pematari, yang akan kami adakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 1 April 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Acara : Perkuliahan Tamu Data Mining

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui,
Ketua Prodi Teknologi Informasi

Eniawati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

Nomor : B-37/Un.08/FST.TI/KS.01.3/03/2021
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan menjadi pemateri

24 Maret 2020

Kepada Yth.
Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya acara perkuliahan tamu Data Mining maka kami memohon kepada Bapak selaku Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa agar dapat mengisi acara tersebut sebagai Pemateri, yang akan kami adakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 1 April 2021
Acara : Perkuliahan Tamu Data Mining

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui,
Ketua Prodi Teknologi Informasi

Eriawati



Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



WEBINAR

Data Mining dengan Metode Assosiasi Rule dan Algoritma FP Growth



Pemateri

Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom

Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Dharmawangsa



Moderator

Bustami, M.Sc

Dosen Prodi Teknologi Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



Kamis, 1 April 2021
08.00 WIB - Selesai

Live on



Zoom

Link Pendaftaran
bit.ly/webinarTI3



SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PRODI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.arraniry.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 1 April 2021 di Prog. Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Arraniry telah dilaksanakan Webina dengan:

Pembicara : Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom

Tema : Data Mining dengan Metode Asosiasi Rule dan Algoritma FP-Growth

Medan, 1 April 2021

Mengetahui,

Kaprodi Teknologi Informasi

Fakultas Sains & Teknologi

Pembicara,



Enayati M Pd

Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom

Pengantar Data Mining



Vitria Amalia
Fakultas Saint...

Bustami Yuseof

Salma Auliannisa

Ahlun Nazar

Dr. Zulham M.K...
Data Mining dengan...
Asosiasi Rule dan... Growth



Rizka Mulyana

syarifahzuhra m...

Ahmad Syauqi...



RIFKA ARYAN...



WEBINAR

Data Mining dengan M...
Assosiasi Rule dan Al... **rowth**



Pemateri
Dr. Zulham M. Kom
Ketua
Fakult...

Dr. Zulham M. Kom



Bustami Yusoef



Fakultas Saintek



Eriawati.

Participants (71)

Find a participant

- Fakultas Saintek (Host, me) [Mute] [Video]
- Dr. Zulham M.Kom (Co-host) [Mute] [Video]
- BY Bustami Yusoef [Mute] [Video]
- AM Addis Maulidia 09 [Mute] [Video]
- AN Ahlun Nazar [Mute] [Video]
- AS Ahmad Syauqi Abdillah [Mute] [Video]
- AK/Rachmawati Chairul [Mute] [Video]
- ANDRE SURYATAMA [Mute] [Video]
- A Anhilman Arrafi [Mute] [Video]
- Aqram Karazi [Mute] [Video]
- Arief Rachman [Mute] [Video]
- Arya Abdi Wiguna [Mute] [Video]
- AW Ayu Wahyuni [Mute] [Video]

**Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Al-Muslim Aceh
Tahun 2021**



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp.(0644) 41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 22 Februari 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim Bireun telah dilaksanakan Visiting Lecturer oleh Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa dengan:

Dosen : Amru Yasir, S.Kom, M.Kom

Tema : Pengamanan Sistem Jaringan Komputer

Matangglumpangdua, 22 Februari 2021 -
PL Dekan

Rivaqhu Fajri, S.ST, M.Kom
NIDN. 0118128601

**Fakultas Komputer dan Multimedia
Universitas Kebangsaan Indonesia
Tahun 2021**



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA UNIVERSITAS ISLAM
KEBANGSAAN INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**



**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL**

Nomor Pihak Pertama : 034/FKOM-UNIKI/KS/2021

Nomor Pihak Kedua : D.930.02.02.2021.057

Pada hari ini, 23 Oktober Dua Ribu Dua Puluh, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Amri, SST. MT** : Dalam jabatan selaku Dekan Komputer Dan Multimedia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang berkedudukan di Blangbladeh, Jeumpa Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Jhon Simon, S.Sos, M.Si** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama, 4) Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen
2. Penulisan jurnal
3. Penelitian bersama
4. Pelatihan pengembangan dan pertukaran mahasiswa

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
 - (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7


- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Amri, SST. MT
Dekan



PIHAK KEDUA


Dr. H. Jhon Simon, S.Sos, M.Si
Dekan



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 23 Februari 2021 di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Bireuen telah dilakukan Visiting Lecturer oleh Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Univesitas Dharmawangsa:

Dosen : J.Prayoga, S.Kom, M.Kom

Tema : Technopreneurship

Bireuen, 23 Februari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer



Anri, SST, M.T



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/1/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladéh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

DAFTAR ABSENSI

Kegiatan : Visiting Lecturer
Nama Dosen : J. Prayoga, S.Kom, M.Kom
Judul Kegiatan : Visiting Lecture Technopreneuership

NO	NAMA	FAKULTAS	TANDA TANGAN
1.	Hayatun Nufus	TEKNIK INFORMATIKA	
2.	Nurul Izzati	TEKNIK INFORMATIKA	
3.	TAIBATUL ANI	TEKNIK INFORMATIKA	
4.	USWIATUL HASANAH	TEKNIK INFORMATIKA	
5.	MISRATUL JANNIHA	TEKNIK INFORMATIKA	
6.	HUMAIRA FITRI	TEKNIK INFORMATIKA	
7.	MONICA SARI	TEKNIK INFORMATIKA	
8.	Kulbawati	teknik informatika	
9.	Dr AULIA FAQRUR RAZI	- " - - "	
10.	Akus Mauida	Teknik Informatika	
11.	Taufiqurrahman	Teknik Informatika	
12.	Farel Syalaban	Teknik Informatika	
13.	Rahul Mansud.	Teknik Informatika	
14.	M. FAUZANI	Teknik Informatika	
15.	FARAIZA AULIA	Teknik Informatika	

Mengetahui :

Amri, SST, M.T

Chan Tho University Vietnam



ID 024

CERTIFICATE

This is to certify

Zulham

As Presenter

Presented a paper titled:

“PATTERN ANALYSIS OF HEALTH EQUIPMENT PROCUREMENT SYSTEM USING THE FP-GROWTH ALGORITHM”

The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering
(ICoISSEE) 2021

Bandung, Indonesia, August 07, 2021

Chair of ICoISSEE




Henry Loupias

Organized by



Supported by



Can Tho University
Vietnam

Pattern Analysis of Health Equipment Procurement System Using the FP-Growth Algorithm

Zulham^{1*}, Ibnu Rusydi², Ananda H Elyas³

^{1,2,3}Software Engineering / Faculty of Engineering and Computer Science, Dharmawangsa University, Medan

zulham@dharmawangsa.ac.id; ibnurusydi@dharmawangsa.ac.id;
nanda@dharmawangsa.ac.id

*Corresponding author: zulham@dharmawangsa.ac.id

Abstract. *The development of today's technology world requires researchers to find efficient and effective procurement strategies. The strategy is carried out to improve accuracy in the procurement process, namely Data Mining. The technique used in this strategy is the FP-Growth Algorithm. FP-Growth is a technique that can determine the set of data that most often appears (Frequent Itemset) in a data set. FP-Growth is a development of the Apriori technique which uses the concept of tree development in searching for Frequent Itemset. This study observes several variables, namely, Procurement Number, Period, Name of Medical Devices, Category, Number, Unit. The results of this study can later be used for institutional needs in the procurement process. Besides that, software is produced to support the performance of the institution so that results can be more effective.*

Keywords: *Data Mining, Association Rule, Frequent Itemset, FP-Growth*

1. INTRODUCTION

Current technological developments that are increasingly advanced in all fields require humans to find a strategy that can improve performance and quality in any case. In a government that is in direct contact with the community is demanded to be able to work more efficiently so that the results achieved can be directly felt by the community.

At present the Medan City Health Office, which is a distribution center for the needs of medical equipment needed by all Puskesmas (Community Health Centers) in the region. For this reason, the distribution and procurement of medical equipment greatly affect the community services so that the results achieved can be maximized in accordance with community expectations.

To maximize the procurement of medical devices so that there is no shortage of needs, an analysis needs to be carried out so that the problem does not occur.

Analysis of the procurement of medical devices uses the FP-Growth Algorithm, which has the ability to mine frequent Patterns (patterns that often appear in data sets) with efficiency. Based on the background above, a study was conducted under the title "Analysis of Patterns of Procurement of Medical Devices with Algorithms of FP-Growth (Case Study of Medan City Health Office)".

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD)

Fayyad and Dunham in (Azhari & Anshori, 2009) said Knowledge Discovery in Databases (KDD) to refer to the whole process of finding knowledge in large data sets.

2.2 Data Mining

According to Turban in (Gunadi and Sensuse, 2012) Data Mining is a term used to describe the discovery of knowledge in a database. Data Mining is a process that uses statistical techniques, mathematics, artificial intelligence, and machine learning to extract and identify useful information and related knowledge from various large databases.

According to Azhari & Anshori, (2009) Data Mining is the exploration and analysis of a number of data in order to find patterns and rules that are very important.

According to Siregar, (2014) Data Mining is a decision support process where we look for patterns of information in data.

2.3 Association Rule

According to Wandu, et al (2012) Association rule is one method that aims to find patterns that often appear among many transactions, where each transaction consists of several items, so this method will support the book lending recommendation system that will be borrowed by users through the discovery of patterns between items in transactions that occur in Bapersip

2.4 FP-Growth Algorithm

Gunadi (2012) said FP-Growth is one alternative algorithm that can be used to determine the set of data that most often appears (frequent itemset) in a data set. According to Ruldeviani, et al (2008) the FP-Growth algorithm represents transactions using the FP-Tree data structure.

Melaini, (2015) FP-Growth Algorithm is the development of Apriori algorithm.

The characteristic of FP-Growth algorithm is the data structure used is a tree called FP-Tree. By using FP-Tree, the FP-Growth algorithm can directly extract frequent Itemset from FP-Tree.

Extracting frequent itemset using the FP-Growth algorithm will be done by generating a data tree structure or called FP-Tree. The FP-Growth method can be divided into 3 main stages:

1. The generation phase of the conditional pattern base,
2. The FP-Tree conditional generation stage, and
3. The frequent itemset search stage (Melaini, et al 2015).

2.4.1 FP-Tree

According to Melaini, (2015) FP-Tree is a data storage structure that is utilized. FP-Tree is built by mapping each transaction data into each particular path in the FP-Tree. Because in each mapped transaction, there may be transactions that have the same item, so the trajectories are possible to overwrite each other. The more transaction data that has the same item, the more effective the compression process with the FP-Tree data structure.

The FP-Tree is a tree with the following definitions:

1. FP-Tree is formed by a root labeled null, a set of sub-trees consisting of certain items, and a frequent header table.
2. Each node in the FP-Tree contains three important information, namely item labels, informing the type of item represented by the node, support count, representing the number of transaction paths that pass through the node, and connecting pointers that connect nodes with the same item label between nodes. -trajectory, marked with a dotted arrow.




Figure 1. Example of FP-Tree and Header Table

3. RESEARCH METHODOLOGY

Before conducting research, a scientific method or appropriate and established rules are needed. It is intended that the results obtained from the study get maximum results. This research methodology contains the research framework to be carried out.

The research methodology will be used to identify the problems found, then make an analysis of these problems so that they will get the best solution to the problem or problem solving. In this study, it is necessary to solve problems in procuring medical devices which will later be distributed to Puskesmas in Medan City, so that the distribution of these medical devices can be more effective and on target than before.

3.1 Framework

In the research methodology there is a sequence of frameworks that must be followed, the sequence of this framework is a description of the steps that must be passed so that this research can run well and as expected. The framework to be followed can be seen in Figure 2.




Figure 2. Framework

Based on Figure 2 above, the order of the framework is described as follows:

1. Identify and Formulate Problems.

As in the scientific method, scientific research must also depart from the existence of a problem to be solved. Before carrying out scientific research, it is necessary to identify the problem. The problem identification process is important so that the formulation of the problem becomes sharp and as a form of initial data that in scientific research it is necessary to solve problems through research. Problem identification is formulated according to the background of the problem, based on facts and data in the field. Problem identification is generally formulated in the form of declarative sentences, while the problem formulation is written in the form of interrogative sentences (in the form of questions).

2. Conduct a Preliminary Study.

In scientific research, it is necessary to conduct a preliminary study. Researchers can do this by tracing and understanding literature reviews for the theoretical foundation materials needed to formulate hypotheses and discuss research results later. A research is said to be good if it is based on a solid and relevant theoretical foundation. Many theories are in accordance with research, but they are not relevant. Therefore, it is necessary to make an effort to sort out the appropriate theory. In addition, a preliminary study conducted by researchers through literature review will be able to make research more focused on the problem under study so that it can facilitate the determination of what data will be needed later.

3. Formulate the Hypothesis.

Hypotheses need to be formulated in a scientific study, especially quantitative research. By stating the hypothesis, the scientific research conducted by the researcher will focus more on the issues raised. In addition to the formulation of the hypothesis, a researcher no longer needs to be bothered with data that he should not need, because the data he takes through research instruments is only data that is directly related to the hypothesis.

4. Identifying Variables and Variable Operational Definitions.

A variable in scientific research is a phenomenon that will or will not occur as a result of another phenomenon. Research variables really need to be determined so that the problems raised in a scientific research become clear and measurable.

5. Determine the Design or Research Design.

Research design is often referred to as research design. Research design is a procedure or applicative research steps that are useful as a guide in carrying out scientific research for the researcher concerned.

6. Determine and Develop Research Instruments.

What is a research instrument? Research instruments are tools used by researchers to collect the data they need. Various data collection tools and techniques can be selected according to the purpose and type of scientific research carried out. Each form and type of research instrument has its own advantages and disadvantages.

7. Determine Research Subjects.

People who are involved in scientific research and act as sources of data are called research subjects. Often the research subject is related to the research population and sample. If scientific research is carried out using a research sample in a research population, the researcher must be careful in determining it. This is because, research that uses samples as research subjects will conclude research results that are generally accepted for the entire population, even though the data taken is only a sample that is much smaller than the research population.

8. Research Implementation.

At this stage, the results of the research will be implemented so that the results can be

tested to find out whether the results are in accordance with what is expected.

9. Testing Results.

At this stage, the rule is re-tested or tested again using an existing data mining system. The tools used as system testing is Rapidminer.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Data Analysis

The FP-Growth algorithm is an algorithm that can be used to analyze data structures using a characteristic called FP-Tree. FP-Tree is built by mapping each transaction data into each particular path in the FP-Tree. FP-growth algorithm can directly extract frequent itemset from by using FP-Tree. Data mining in the form of frequent itemset using the FP-Growth algorithm will be carried out by generating a tree data structure or called FP-Tree. The FP-Growth method can be divided into 3 main stages, namely:

1. The stage of generating the conditional pattern base,
2. FP-Tree conditional generation stage, and
3. The frequent itemset search stage.

These three stages are steps that will be taken to get frequent itemset. Gunadi and Senses (2014).

Input : FP-Tree Tree

Output : Rt Complete set of frequent . patterns

Method : FP-Growth (Tree, null)

Procedure : FP-Growth (Tree,)

{

01: if Tree contains single path P;

02: then for each combination (denoted) of the nodes in the do path path

03: generate pattern with support from nodes in path do ;

04: else for each a1 in the header of the do tree

}

05: generate pattern

06: wake up = a1 with support = a1 support

07: if Tree $\beta =$

4.2 Application of Data Mining

Data Mining can be done with many applications. Besides, the application is combined with several fields of science such as artificial intelligence, databases, statistics, mathematical modeling, image processing, and so on. So with this combination the application of data mining is becoming more widespread, one of which is in terms of procurement within government institutions.

4.2.1 Variable Selection

The sample data tested in this study were 1 period of data on the procurement of medical equipment at the Medan City Health Office, the format is as follows:

1. Procurement Number
2. Period
3. Name of Medical Device
4. Categories
5. Quantity
6. Unit

As for what is taken as a variable in the association, namely the Procurement Number, Name of Medical Device, Category, Amount, Unit and these four variables will later be used as the basis for forming the FP-Growth algorithm which is divided into three main steps, but first the formation of a tree using FP-Tree algorithm. Frequent Pattern Tree (FP-Tree) is a compressed representation of data entry.

Table 1. Frequent Items

Items	Frequent	Support	
A	26	26/39	66,6%
B	25	25/39	64,1%
C	10	10/39	25,6%
D	13	13/39	33,3%
E	7	7/39	17,9%
F	10	10/39	25,6%
G	12	12/39	30,7%
H	17	17/39	43,5%
I	16	16/39	41%
J	15	15/39	38,4%
K	14	14/39	35,8%
L	8	8/39	20,5%
M	11	11/39	28,2%
N	13	13/39	33,3%
O	21	21/39	53,8%

To determine the minimum frequency itemset, the researcher set 35%. Therefore the minimum support in this study is 35%, so the frequency that appears most often is taken above the minimum itemset frequency value of 35%, namely: items A, B, O, H, I, J, and K. determining the minimum support is not used to build FP-Tree. These items will have an effect and will be entered into the FP-tree, the rest of the seven variables can be discarded because they have no significant effect.

Furthermore, data filtering is carried out on the sample data used. Filtering is done by removing itemsets other than the selected itemset.

Then the next step is to form an FP-Tree The image below provides an illustration of the formation of an FP-tree after reading the TID.




Figure 3. Result of FP-tree Formation After TID 39

Another parameter is confidence, which is a measure of how much validity an Association Rules are. An Association Rules with confidence equal to or greater than the minimum confidence can be said to be a valid association rule. From the results of the minimum support above the chosen one, the next step is to determine the

confidence value. The minimum confidence value in this study is set at 50%.

Table 2. Selected Minimum Support Itemset with Confidence value

No	Itemset	Qty	Support	Confidence
1	A,B	22	56 %	$(22/26) \times 100\% = 84 \%$
2	B,A	22	56%	$(22/25) \times 100\% = 88 \%$
3	A,O	13	33 %	$(13/26) \times 100\% = 50 \%$
4	B,O	14	35 %	$(14/25) \times 100\% = 56 \%$
5	J,A	12	30%	$(12/15) \times 100\% = 80 \%$
6	A,J	12	30%	$(12/26) \times 100\% = 46 \%$
7	O,A	13	33 %	$(13/21) \times 100\% = 61 \%$
8	O,B	14	35 %	$(14/21) \times 100\% = 66 \%$
9	A,B,O	12	30 %	$(12/22) \times 100\% = 54 \%$
10	A,O,B	12	30%	$(12/13) \times 100\% = 92 \%$
11	B,O,A	12	30%	$(12/14) \times 100\% = 85 \%$
12	B-O,A	12	30%	$(12/25) \times 100\% = 48 \%$
13	O-A,B	12	30%	$(12/21) \times 100\% = 57 \%$
14	B-A,O	12	30%	$(12/25) \times 100\% = 48 \%$

Table 1. Selected Minimum Support Itemset with Confidence value

Furthermore, with a minimum confidence value of 50%, the association rules formed are as follows:

Table 3. Association Rule

No	Itemset	Qty	Support	Confidence
1	A,B	22	56 %	84 %
2	B,A	22	56%	88 %
3	A,O	13	33 %	50 %
4	B,O	14	35 %	56 %
5	J,A	12	30%	80 %
6	O,A	13	33 %	61 %
7	O,B	14	35 %	66 %
8	A,B,O	12	30 %	54 %
9	A,O,B	12	30%	92 %
10	B,O,A	12	30%	85 %
11	O-A,B	12	30%	57 %

From the steps that have been carried out above, the items that meet the largest Support x Confidence and minimum confidence = 50% in Table 4.12, so that based on the association rules formed, the following conclusions can be drawn:

Rule 1: If you buy Adult Stethoscope (A), then you will buy Children's Stethoscope (B) with 56% support and 84% confidence.

Rule 2: If you buy a Children's Stethoscope (B), then you will buy an Adult Stethoscope (A) with 56% support and 88% confidence.

Rule 3: If you buy Adult Stethoscope Medical Devices (A), then you will buy X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices with 33% support and 50% confidence.

Rule 4: If you buy a Children's Stethoscope (B), then you will buy an X-Ray Double (O) Viewer Medical Device with 35% support and 56% confidence.

Rule 5: If you buy a Magnifying Glass Medical Device (J), you will buy an Adult Stethoscope Medical Device (A) with 30% support and 80% confidence.

Rule 6: If you buy X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices, you will buy Adult Stethoscope Medical Devices (A) with 33% support and 61% confidence.

Rule 7 : If you buy Medical Devices Viewer X-Ray Double (O), then you will buy Medical Devices Stethoscope for Children (B) with 35% support and 66% confidence.

Rule 8: If you buy Adult Stethoscope (A) and Children's Stethoscope (B), it will be followed by buying X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices with 30% support and 54% confidence.

Rule 9: If you buy Adult Stethoscope Medical Devices (A) and X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices, you will be followed by buying Children's Stethoscope Medical Devices (B) with 30% support and 92% confidence.

Rule 10: If you buy Children's Stethoscope (B) and Viewer X-Ray Double (O) Medical Device, you will buy Adult Stethoscope Medical Device (A) with 30% support and 85% confidence.

Rule 11: If you buy X-Ray Double (O) Viewer Medical Devices, you will buy Adult Stethoscope Medical Devices (A) and Children's Stethoscope Medical Devices (B) with 30% support and 57% confidence.

CONCLUSION

From the results of the discussion, the FP-Growth algorithm can determine the relationship between 1 item of medical device and other medical devices (Rule Association). This is very helpful for institutions to be able to work more effectively and efficiently.

In addition, the results obtained from this study can be used as samples for other institutions so that in the future each purchase can be adjusted to the results in the FP-Growth algorithm.

REFERENCES

- Gunadi & Sensuse (2012), Penerapan Metode Data Mining Market Basket Analysis Terhadap Data Penjualan Produk Buku Dengan Menggunakan Metode Algoritma Apriori dan Frequent Pattern Growth (FP-Growth). Vol .4, No.1.
- Azhari & Anshori (2009), Pendekatan Aturan Asosiasi Untuk Analisis Pergerakan Saham, ISSN: 1979-2328.
- Meilani & Azinar (2015), Penentuan Pola Yang Sering Muncul Untuk Penerima Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Menggunakan Metode FP-Growth, ISSN: 2089-1121.
- Hermawati (2009), Dalam Buku "Data Mining".
- Triyanto (2014), Association Rule Mining Untuk Penentuan Rekomendasi Promosi Produk, Vol 5 No 2.
- Siregar (2014), Implementasi Data Mining Pada Penjualan Tiket Pesawat Menggunakan Algoritma Apriori, Vol VII, Nomor :1.
- Ruldeviyani & Fahrian (2008), Implementasi Algoritma-algoritma Association Rules Sebagai Bagian Dari Pengembangan Data Mining Algorithms Collection, KSN&I08-043
- A. Mehay, K. Singh, and N. Sharma, "Analyze Market Basket Data using FP-growth and Apriori Algorithm," *Int. J. Recent Innov. Trends Comput. Commun.*, vol. 1, no. 9, pp. 693–696, 2013.
- N. Padhy, P. Mishra, and R. Panigrahi, "The Survey of Data Mining Applications And Feature Scope Keywords Data mining task, Data mining life cycle , Visualization of the data mining model , Data mining Methods, Data mining applications," *Int. J. Comput. Sci. Eng. Inf. Technol.*, vol. 2, no. 3, pp. 43–58, 2012, doi: 10.5121/ijcseit.2012.2303.
- S. R. Siregar, "IMPLEMENTASI DATA MINING PADA PENJUALAN TIKET PESAWAT MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI (Studi Kasus : Jumbo Travel Medan)," vol. 152, pp. 152–156, 2014.
- W. Aprianti, J. Permadi, and Oktaviyani, "Penerapan Algoritma Apriori untuk Transaksi Penjualan Obat pada Apotek Azka," *Semin. Nas. Mat. dan Apl.*, no. February, pp. 436–442, 2017.
- Azhari and Anshori, "Pendekatan aturan asosiasi untuk analisis pergerakan saham," *Knowl. Creat. Diffus. Util.*, vol. 2009, no. semnasIF, pp. 183–189, 2009.
- P. Priti and S. Jikitsha, "Improved Apriori Algorithm using Bottom – up Approach," vol. 4, no. 1, pp. 153–156, 2015.
- Zulham and A. I. Ulya, "Analisis Pola sistem pengadaan alat kesehatan denagn algoritma fp-

- growth,” J. Manaj. Inform. dan Tek. Komput., vol. 3, no. April, pp. 40–45, 2018.
- V. Mangla, C. Sarda, and T. Nadu, “Improving the efficiency of Apriori Algorithm in Data Mining,” vol. 3, no. 3, pp. 393–396, 2013.
- A. Saad and A. Alghamdi, “Efficient Implementation of FP Growth Algorithm-Data Mining on Medical Data,” vol. 11, no. 12, pp. 7–16, 2011.
- A. Singh, J. Agarwal, and A. Rana, “Performance Measure of Similis and FP-Growth Algorithm,” Int. J. Comput. Appl., vol. 62, no. 6, pp. 25–31, 2013, doi: 10.5120/10085-4712.
- R. K. Soni, P. N. Gupta, and P. A. Sinhal, “An FP-Growth Approach to Mining Association Rules,” Int. J. Comput. Sci. Mob. Comput., vol. 2, no. February, pp. 1–5, 2013.

Universitas Dehasen



UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpn (0736) 22027, 26957
Fax. (0736) 341139

Nomor : 840/UNIVED-F.1/E-10/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Bapak Dr. Zulham, S.Kom, M.Kom

Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan

Di-

Medan

Sehubungan dengan diadakannya kegiatan Webinar Nasional Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu Tahun 2021 dengan Tema "**Optimalisasi Peran AI dalam membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal**", maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menjadi salah satu Narasumber pada Acara Webinar Nasional FILKOM Unived Tahun 2021, Adapun Acara tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Mei 2021

Waktu : 09.30 s/d 12.30 WIB

Aplikasi : Zoom Meeting dan Live Streaming Youtube

(Link Undangan Zoom akan disampaikan secara pribadi via Whatsapp)

Demikian surat undangan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Bengkulu, 23 Maret 2021

Dekan FILKOM Unived



BESISWANTO, SE, S.Kom, M.Kom
NIDN. 0224036301



Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNASIKOM)

2021

dengan tema:

Optimalisasi Peran AI dalam membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal

Pembicara



Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc
(Dosen Pasca Sarjana
Universitas Putra Indonesia YPTK
Padang Sumatera Barat)

SABTU-Minggu
29-30 | 20
MEI | 21

via



Hari Pelaksanaan



Dr. Zulham, S.Kom, M.Kom
(Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Dharmawangsa Medan Sumatera Utara)

Prosiding Snasikom

artikel terpilih akan dipublikasikan di prosiding snasikom dengan ber ISSN.

Sub tema

deadline prosiding

1. Robotik
2. Jaringan Komputer
3. Rekayasa Perangkat Lunak
4. Kecerdasan Buatan
5. Sistem Informasi
6. E-Commerce
7. Multimedia
8. Data Mining

Batas pendaftaran dan penyerahan full paper : 24 April 2021

Pengumuman penerimaan artikel : 15 Mei 2021

Batas pengiriman materi presentasi (ppt) : 22 Mei 2021

Pelaksanaan kegiatan : 29-30 Mei 2021



Arius Satoni K. S.Kom, M.Kom
(Dosen Informatika Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Dehasen Bengkulu)

GRATIS!

Kuota Peserta maksimal 500 orang Peserta
(Mahasiswa, Dosen dan Umum)



filkom.dhs@unived.ac.id



081367666684 (Dewi)



Link Pendaftaran:

<https://conferences.lldikti2.id/>





UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpn (0736) 22027, 26957
Fax. (0736) 341139

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu, 29 Mei 2021 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu telah dilaksanakan Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNASIKOM) tahun 2021 dengan :

- Pembicara : 1. Prof.Dr. H. Sarjon Defit, S. Kom., M. Sc
2. Dr. Zulham., S. Kom., M. Kom
3. Arius Satoni. K, S.Kom, M. Kom

Tema : Optimalisasi Peran AI Dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal


Bengkulu, 29 Mei 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Siswanto, SE., S. Kom., M. Kom

Ketua Panitia


Arius Satoni. K, S. Kom., M. Kom



SHOT ON POCO X3 NFC



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

NOMOR : 40/LL2/KM/2021

Dr. Zulham, S.Kom., M.Kom.

Sebagai

NARASUMBER

Pada SEMINAR NASIONAL ILMU KOMPUTER (SNASIKOM) dengan tema
“Optimalisasi Peran AI dalam Membantu Peningkatan Ekonomi Kreatif di Era New Normal”
Tanggal, 29-30 Mei 2021 di Universitas Dehasen Bengkulu
Bengkulu, 30 Mei 2021



Dr. Ir. Yumperius, M.Si.
Ketua APTISI Wilayah II C



Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.
Rektor Universitas Dehasen Bengkulu



Prof. Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., C.A.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah II

**Yayasan
Aksi Cepat Tanggap
(ACT) Cabang
Sumatera Utara**



NASKAH
NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
DENGAN

YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) INDONESIA CABANG SUMATERA UTARA

Nomor : R.020.10.12-2020-894.

Nomor :

TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-12-2020), dibuat dan ditandatangani oleh :

1. **Universitas Dharmawangsa**, suatu perguruan tinggi yang berkedudukan di Jl. K.L Yos Sudarso No. 224 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, MA**, dalam kedudukannya **selaku Rektor Universitas Dharmawangsa**, dengan demikian bertindak yang berwenang atas nama Universitas Dharmawangsa, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**;
2. **Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Indonesia Cabang Sumatera Utara**, adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Cabang Sumut Nomor 59 tertanggal 23 Oktober 2015, berkedudukan di Jl. Abdullah Lubis No. 52/71, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara – 20154, dalam hal ini diwakili oleh **Yessi Oktaviana**, dalam kedudukannya **selaku Plt. Branch Manager**, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ACT Sumut, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

1. Sesuai kebijakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka-Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Konsep yang dikembangkan oleh kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.
2. Berdasarkan hal di atas Universitas Dharmawangsa memandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menghasilkan lulusan yang peka terhadap persoalan kemanusiaan secara berkesinambungan baik skala lokal, nasional, regional, maupun global.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang pendidikan.
Bidang pendidikan yang dimaksud dalam penguatan sikap toleransi dan peka terhadap persoalan kemanusiaan melalui kegiatan seminar dan kegiatan kuliah umum. Bidang pendidikan ini juga mencakup kerjasama dalam pengembangan diri pengurus dan anggota lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam melanjutkan jenjang studi.
2. Bidang penelitian.
Pihak Pertama dapat melakukan penelitian dan Pihak Kedua dapat meminta Pihak Pertama untuk melakukan penelitian demi kepentingan bersama.
3. Bidang pengabdian.
Bidang Pengabdian yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka melakukan proyek kemanusiaan seperti penyaluran donasi, penyediaan relawan dan lain sebagainya.

Pasal 3

TINDAKAN LANJUT

1. Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding di antara para pihak secara bersama-sama atau sebagian.
2. **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan. Memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

3. Nota kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelumnya.
4. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas material yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

**Pihak Pertama**
Universitas Dharmawangsa
Rektor,

Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, MA

Pihak Kedua
ACT Sumatera Utara
Branch Manager,

CSU 039
care for Humanity

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)



KESEPAKATAN BERSAMA



Antara
PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
Dengan
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Nomor : UM.57/26/3/PI-20.TU
Nomor : R.020.10.092020-578

Tentang
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)**, didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 01 Nopember 1994, Tambahan Nomor 8612, sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.207 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU- 05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh **BASUKI SOLEH**, Senior Vice Presiden Manajemen Strategis Sumber Daya Manusia pada Direktorat SDM Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KP.32/7/5/PI-19 tanggal 27 Agustus 2019, bertindak sesuai Surat Kuasa Khusus nomor HK.45/36/11/PI-19.TU tanggal 03 September 2019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berkedudukan di Grha Pelindo Satu Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**, didirikan berdasarkan Akte Notaris Cipto Soenaryo SH No 20 tanggal 19 Nopember 2010 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-1087.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 24 Pebruari 2011, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., M.A** selaku Rektor Universitas Dharmawangsa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Medan No : 725/G/VIII/YP/DW/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang berkedudukan di Jln. K.L.Yos Sudarso No 224 Medan bertindak sebagai dan atas nama serta kepentingan UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat**, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan;
2. **Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat** adalah Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan sebagai peserta program di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
3. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*;
5. **Rahasia Perusahaan** adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai keadaan perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang menurut ketentuan perundangan dan peraturan perusahaan harus dirahasiakan.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sesuai dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

1. PIHAK KEDUA menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
2. PARA PIHAK sepakat menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA melaksanakan Program dengan Peserta maksimum 50 (lima puluh orang) atau sesuai kemampuan perusahaan;
4. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini;

5. Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta program.

Pasal 4
PERSYARATAN PESERTA

Peserta program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Masih berstatus mahasiswa aktif saat mulai mengikuti program;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Lulus seleksi.

Pasal 5
SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta oleh PIHAK PERTAMA dilaporkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM

1. Jumlah peserta program ini disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
2. Peserta program wajib mengikuti program selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut di perusahaan PIHAK PERTAMA;
3. Peserta program wajib mengikuti peraturan disiplin perusahaan PIHAK PERTAMA;
4. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia;
5. Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia yang diatur pada pasal tersendiri;
6. PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
7. Peserta program wajib menjaga nama baik, kerahasiaan informasi dan mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA;
8. Peserta program berkewajiban untuk melaksanakan instruksi dari instruktur/pembimbing/atasan yang ditunjuk pada Unit Kerja dimana peserta ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Menggunakan hasil kerja / penelitian peserta program;
 - b. Memberhentikan / mengeluarkan peserta program bila menyimpang dari tata tertib dan peraturan yang ditetapkan perusahaan atau menyebabkan kerugian pada perusahaan PIHAK PERTAMA;
 - c. Penyimpangan yang dimaksud pada ayat 1 b meliputi: melakukan tindakan kriminal, melakukan pelanggaran aturan perusahaan (membolos tanpa alasan jelas, merusak fasilitas perusahaan dengan sengaja, mengulangi kesalahan yang sama walaupun sudah diperingatkan sebelumnya dan pelanggaran lain yang merugikan perusahaan PIHAK PERTAMA).

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan lokasi, sarana dan fasilitas bagi peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - b. Memberikan bantuan uang saku/transportasi kepada setiap peserta program, adapun rincian bantuan uang harian sebagai berikut:
 - i. Jika WFO (Work From Office) diberikan Rp 85.000,-/hari;
 - ii. Jika WFH (Work From Home) diberikan Rp 42.500,-/hari;
 - iii. Jika Libur atau tidak masuk maka tidak diberikan bantuan uang saku/transportasi.
 - c. Mekanisme pembayaran sebagaimana dalam butir b ayat 2 pasal ini adalah dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran peserta dalam satu bulan dan ditransfer atau dibayarkan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta program;
 - d. Memberikan bantuan perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan yang preminya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - f. Mengeluarkan dan memberikan sertifikat industri kepada peserta program yang telah menyelesaikan program dengan baik.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Memastikan peserta program memperoleh bimbingan dari pembimbing magang yang disediakan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memastikan peserta program memperoleh sertifikat industri apabila dinyatakan lulus;

- c. Memastikan peserta program memperoleh uang saku/transportasi sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf c;
- d. Memastikan peserta program memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan PIHAK PERTAMA dalam program selama 6 (enam) bulan sampai dengan selesai;
- c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA ;
- d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8
SANKSI**

Dalam hal peserta program melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini dan mengakibatkan kerugian, PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan peserta program dari kegiatan yang sedang berjalan.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahun 2020/2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 10
PEMUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA**

1. Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Pemutusan Kesepakatan Bersama secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang;
 - c. Terjadi Force Majeure

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Publik Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
3. PIHAK KEDUA menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun;
4. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 13
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui email atau teknologi komunikasi lainnya;
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Up. Lailatul Qomariyah

Alamat : GRHA PELINDO SATU Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan

Telepon : 061 41000055 Hp. 0812 5226 6475

Email : lqomariyah@pelindo1.co.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Up. Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, MA

Alamat : Jalan K.L.Yos Sudarso No 224 Medan

Telepon : 061-6613783

Email : dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id

Pasal 14
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang tidak dapat diatasi oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, seperti pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, wabah penyakit/pendemi, dan hal lainnya sesuai keputusan resmi dari Pemerintah setempat atau instansi yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK berhak membatalkan/menghentikan Kesepakatan Bersama ini secara sepihak jika terjadi Force Majeure.

Pasal 15
LAIN LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan masing-masing, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK;
2. Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan Kesepakatan Bersama tersendiri ;
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Medan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA


BASUKI SOLEH
SVP MANAJEMEN STRATEGIS SDM


6000
ENAM RIBURUPIAH
Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc., M.A
Rektor

PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA

DENGAN

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Nomor : 015/MOU-ARS/XI/2021

Nomor : R.020.10.112021 – 896

TENTANG

PROGRAM MAGANG & E-LEARNING BERSERTIFIKAT

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Anugrah Rezeki Sejahtera dan Universitas Dharmawangsa. Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (6-11-2021), bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Noviriansyah S.E., M.A.**, Direktur Utama - **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** (Nomor Pendaftaran: 4017102331103964), berkedudukan di Jakarta, beralamat Gedung Menara Kuningan Lt.30 Unit B-C Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7 RT.006 / RW. 007 Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan – Indonesia 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. Zamakhsyari Hasballah Thaib, Lc., MA.**, Rektor - **Universitas Dharmawangsa** berkedudukan di Medan, beralamat di Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk Program Magang & E-Learning Bersertifikat di kampus UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**, yang mendukung program di Universitas. Adapun program yang akan dilaksanakan seperti yang tertuang dalam penjelasan di bawah ini:

1. **Altissia** adalah Platform Pembelajaran Bahasa Asing Berbasis Web yang saat ini mencakup 22 bahasa yang bisa dipelajari diantaranya Bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Portugis, Bulgaria, Ceko, Denmark, Yunani, Estonia, Finlandia, Kroasia, Hongaria, Lituania, Latvia, Belanda, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, dan Swedia.
2. **SmartInternz** adalah Platform Pembelajaran Teknologi Komputer untuk mempersiapkan siswa yang siap berkarir melalui pembelajaran berbasis proyek magang jarak jauh.
3. **Kaplan** adalah Penyedia Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program (TOEFL ITP) dan Kaplan International tools for English (KITE)

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Universitas Dharmawangsa adalah pemberi pekerjaan kepada **PT Anugrah Rezeki Sejahtera**. **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** sebagai distributor pemasaran atas produk-produk Altissia (Belgia) dan SmartInternz (India) untuk wilayah Indonesia akan menyediakan pelayanan jasa *e-learning* dan program magang untuk semua peserta program di **Universitas Dharmawangsa** yang meliputi:

1. Program **ALTISSIA**, yang meliputi:
 - 22 Bahasa: Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Portugis, Bulgaria, Ceko, Denmark, Yunani, Estonia, Finlandia, Kroasia, Hongaria, Lituania, Latvia, Belanda, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, dan Swedia.
 - Tes Kemahiran yang menilai keterampilan dalam Bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Spanyol, Italia dan Portugis. Tingkat Kerangka Eropa yaitu CEFR (*Common European Framework of Reference*).
2. Program **SMARTINTERNZ**, untuk pelatihan projek IT kepada semua peserta program yang telah memilih program untuk diikutinya, program tersebut adalah sebagai berikut:
 - Technical Bootcamps

- Program Pengembangan Fakultas
- Proyek Terpandu (dengan Akses Mentor)
- Program Magang Jarak Jauh Global
- Program Kesiapan Karir
- Build-A-Thon.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama telah disepakati sebelumnya antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa** dimana penjelasan lebih rinci mengenai jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain akan diagendakan secara rinci antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa** yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hasil Monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini atas kesepakatan antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa** dimana sudah disetujui dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya tersebut atas program-program yang dipilih tersebut akan dibayarkan tiap bulannya dari pihak Universitas Dharmawangsa, yang ke rekening PT Anugrah Rezeki Sejahtera:

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : KCP Jakarta Gedung Jaya
Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7
Swift Code : BMRIIDJA
Penerima : PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA
No Rekening : 103-00-0711695-3

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun, atas kesepakatan antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa** atau dengan sendirinya apabila :
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dibuat antara **PT Anugrah Rezeki Sejahtera** dan **Universitas Dharmawangsa** dan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dan sebaik-baiknya.
2. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur di kemudian hari dalam bentuk “addendum” atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama


PT ANUGRAH REZEKI SEJAHTERA



Noviriansyah S.E., M.A
Direktur Utama

Pihak Kedua

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



Dr.H. Zamakhsyari Hasballah Thaib, Lc., MA
Rektor

**Memorandum of Understanding (MoU)
Universitas Dharmawangsa
dengan
PT. Anugrah Rezeki Sejahtera**



- a. *Memorandum of Agreement (MoA) Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera*



- b. *Memorandum of Agreement (MoA)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



- c. *Memorandum of Agreement (MoA)* Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



- d. *Memorandum of Agreement (MoA) Fakultas Teknologi dan Informasi Komputer Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera*




- e. *Memorandum of Agreement (MoA) Fakultas Perikanan Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera*



- f. *Memorandum of Agreement (MoA)* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa dengan PT. Anugrah Rezeki Sejahtera



PT. Distribusi Sentra Jaya



PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN KARTU PERDANA SMARTFREN UNTUK MENSUKSESKAN PENDIDIKAN TINGGI

No: R.020.10.092020-575

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kartu Perdana Smartfren Untuk Mensukseskan Pendidikan Tinggi ("Perjanjian") ini dibuat oleh antara:

1. Nama Pihak Pertama: **PT Distribusi Sentra Jaya**
Alamat: Jl. Pahlawan Seribu Lot. 12 A, BSD, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" dan

2. Nama Pihak Kedua: **UNIVERSITAS DHARMAWANGSA** (Nama Perguruan Tinggi)
Alamat: Jl. KL. Yos Sudarso No. 224 Medan Barat, Glugur Kota
Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**."

Pihak Pertama adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT Smartfren Telecom Tbk. dan PT Smart Telecom (sebagaimana relevan) selaku operator telekomunikasi di Indonesia dengan merek dagang "Smartfren", untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk jasa telekomunikasi Smartfren, antara lain kartu perdana Smartfren.

Menindaklanjuti surat resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Nomor: 8202/C/PD/2020, perihal "Program pemberian kuota internet bagi peserta didik" tertanggal 27 Agustus 2020, maka dengan ini Pihak Pertama dan afiliasinya "PT Smart Telecom" sebagai operator seluler di Indonesia dengan merek dagang "Smartfren" turut serta mensukseskan program belajar anak didik dengan memberikan kartu perdana 1ON+ senilai Rp. 20.000,- (SP 1ON+) secara GRATIS. Kartu perdana ini akan aktif selama setahun dan akan mendapatkan benefit kuota data belajar dari pemerintah jika didaftarkan dalam situs resmi/aplikasi Kemendikbud (Data Pokok Pendidikan/PD Dikti) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benefit SP 1ON+: kuota internet 3GB dan bonus mingguan minimal 250MB setiap isi ulang paket data minimal Rp. 7.500,-
2. Periode kerjasama ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus – 10 September 2020 dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis dari pihak pertama kepada pihak ke dua.
3. Ketentuan pemberian SP 1ON+:
 - (i) Pihak Kedua dapat mendaftarkan anak didiknya dalam program ini dan mengirimkan daftar nama anak didik dan nomor induk anak didik, yang akan diberikan SP 1ON+ dalam waktu 2 hari sejak di tanda tangannya Perjanjian ini, atau paling lambat 10 September 2020
 - (ii) Registrasi SP 1ON+ wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan penggunaan layanan jasa telekomunikasi Smartfren tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam website Smartfren (www.smartfren.com);
 - (iii) Satu Mahasiswa hanya diperbolehkan menerima 1 kartu perdana, dan jika anak didik tersebut telah memiliki nomor Smartfren dan masih aktif ("Nomor Eksisting"), maka Nomor Eksisting dapat diikuti sertakan dalam program ini dan didaftarkan dalam situs resmi/aplikasi Kemendikbud (Data Pokok Pendidikan/PD Dikti);
 - (iv) Anak didik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) nomor kartu perdana ke dalam situs /aplikasi PD Dikti untuk mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah;
 - (v) Nomor SP 1ON+ yang diberikan wajib digunakan dan didaftarkan oleh anak didik ke dalam situs/aplikasi PD Dikti;

- (vi) Jumlah SP 1ON+ yang akan diberikan oleh Pihak Pertama adalah sejumlah anak didik yang akan menggunakan SP 1ON+ untuk belajar dan didaftarkan ke dalam situs/aplikasi PD Dikti;
- (vii) Oleh karena SP 1ON+ yang diberikan menurut Perjanjian ini adalah dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk belajar anak didik, maka SP 1ON+ tersebut wajib didaftarkan ke dalam situs/aplikasi PD Dikti sebagai "SATU SATUNYA NOMOR KARTU PERDANA MILIK ANAK DIDIK" dan wajib aktif agar dapat menerima bantuan kuota dari pemerintah selama program berjalan;
- (viii) Pihak Kedua wajib memberikan laporan kepada Pihak Pertama, daftar anak didik dan nomor SP 1ON+ yang telah didaftarkan ke dalam situs /aplikasi PD Dikti selambat-lambatnya 2 hari sejak di tanda tangannya Perjanjian ini, maksimal 10 September 2020. Jika terdapat penambahan permohonan SP 1ON+, maka Pihak Kedua akan segera menginformasikan secara tertulis disertai daftar penambahan nama anak didik kepada Pihak Pertama;
- (ix) Pihak Pertama berhak untuk menarik kembali SP 1ON+ yang tidak didaftarkan ke dalam situs /aplikasi PD Dikti atau tidak digunakan dan Pihak Kedua dapat segera mengembalikan SP 1ON+ tersebut dalam waktu 5 hari kerja sejak di tanda tangannya Perjanjian ini.

Dibuat dan Disepakati,


Medan, 01 September 2020

Pihak Pertama



Nama: Jefri Anderson Batubara
Jabatan: Regional Head

Pihak Kedua



Nama: Dr. Zamakhsyari, Lc, MA
Jabatan: Rektor Universitas Dharmawangsa

PT. Telekomunikasi Indonesia TBK.

NOTA KESEPAHAMAN
antara
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.
dengan
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
TENTANG
KERJA SAMA JOINT LEARNING, JOINT INNOVATION, JOINT RESEARCH DAN
INTERNSHIP

Nomor PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. : K.Tel. 060/HK.840/TCU-00000000/2021
Nomor UNIVERSITAS DHARMAWANGSA : R.020.10.082021-639

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama *Joint Learning, Joint Innovation, Joint Research, dan Internship* (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dibuat pada hari ini, **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu (10 - 09- 2021)**, (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Efektif**") oleh dan antara:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Japati No.1, Bandung - 40133, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **JEMY VESTIUS CONFIDO**, dalam kapasitasnya sebagai **SENIOR GENERAL MANAGER TELKOM CORPORATE UNIVERSITY CENTER (TCUC)** dan **CHAIRMAN OF INDONESIA TELECOMMUNICATION & DIGITAL RESEARCH INSTITUTE (ITDRI)**, bertindak untuk dan atas nama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut sebagai "**TELKOM**").
- II. **UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**, suatu perguruan tinggi swasta didirikan berdasarkan Akte Notaris Rusli, S.H., yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Penyelenggara nomor 24, NPWP : 01.457.221.8-111.000, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 224 Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIB. LC. MA** dalam kapasitasnya sebagai **REKTOR UNIVERSITAS DHARMAWANGSA** Sesuai dengan nomor surat pengangkatan SK Yayasan No. 752/G/VIII/YP/DW/2020 bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS DHARMAWANGSA** (selanjutnya disebut sebagai "**UNDHAR**").

TELKOM dan **UNDHAR** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Paraf TELKOM :

Hal. 1 dari 8

Paraf UNDHAR :

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang memiliki 3 (tiga) *Digital Business Domain*, yaitu *Digital Connectivity*, *Digital Platform*, dan *Digital Services*;
- b. Bahwa Telkom Corporate University Center merupakan salah satu Divisi TELKOM yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyelenggara kegiatan *Corporate University*, dimana sejak 16 Oktober 2020 ditugaskan untuk menjalankan program Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute ("ITDRI");
- c. Bahwa ITDRI merupakan satuan tugas yang ditugaskan oleh Menteri BUMN kepada TELKOM berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-708/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020, dengan tujuan untuk membangun ekosistem digital yang melibatkan sinergi BUMN dengan ekosistem pendidikan, bisnis, komunitas, pemerintah, dan *technology provider*, sehingga menghasilkan talenta - talenta digital yang berkualitas global;
- d. Bahwa Fisheries Cyber Center (FCC) adalah *project* pengembangan pusat informasi hasil riset perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan teknologi digital (*website*, *3D*, *virtual reality*, *augmented reality*) untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan secara luas;
- e. Bahwa UNDHAR adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan statuta pendirian 922/6/XII/YP/DW/2020 dan telah bersedia mengikuti sub-program FCC (*Fisheries Cyber Center*) berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani Para Pihak yaitu Surat Pernyataan tentang Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) Bersama Mahasiswa Perikanan dan Kelautan di Indonesia, Surat Pernyataan tentang Lomba Start-up Perikanan dan Kelautan Indonesia, serta Surat Pernyataan tentang Alumni Network Management System (ANMS).
- f. Bahwa Para Pihak memiliki sumber daya masing-masing yang dapat berperan secara signifikan dalam memperkuat dan memperluas ekosistem inovasi digital yang dilakukan TELKOM; dan
- g. Bahwa berdasarkan dokumen *Minutes of Meeting* tertanggal 12 Juni 2021 tentang Technical Meeting Sub Program FCC ITDRI, Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf TELKOM : 

Hal. 2 dari 8

Paraf UNDHAR : 

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya Para Pihak serta berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (tridarma perguruan tinggi) yang dilaksanakan oleh UNDHAR dengan produk digital yang dikembangkan oleh ITDRI dalam rangka membangun kedaulatan teknologi Indonesia, meningkatkan *innovativeness index* Indonesia, dan mengurangi kesenjangan jumlah *digital talent* di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup utama dalam Nota Kesepahaman ini berlaku untuk seluruh civitas akademik UNSA meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. *Learning* yaitu kerja sama perancangan dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, terutama terkait *digital talent* melalui kegiatan yang tidak terbatas pada *joint learning*, *joint curriculum*, produksi konten pembelajaran dan lain-lain;
 - b. *Innovation* yaitu kerja sama pengembangan inovasi bersama dalam lingkup digital, melalui kegiatan dalam bentuk yang tidak terbatas pada *joint innovation*, pertukaran data hasil inovasi, penggunaan *use case* dalam industri dan sebagainya; dan
 - c. *Research* yaitu kerja sama penelitian dan pengembangan bersama dalam lingkup digital yang berpotensi memperkuat sumber daya dan ekosistem yang dimiliki masing-masing Pihak termasuk namun tidak terbatas pada *joint research*, *joint development*, penggunaan bersama untuk *platform* dan *resource* terkait riset, dan lain-lain.

2. Ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai dengan kerja sama pengembangan *Fisheries Cyber Center* dengan media berupa website yang terintegrasi dan interaktif yang meliputi, namun tidak terbatas pada akomodasi kegiatan:
 - a. *Learning*, meliputi:
 - I. Kesempatan magang "Kampus Merdeka" untuk mahasiswa di *project Fisheries Cyber Center*; dan/atau
 - II. *Joint-curriculum* yang terbagi menjadi dua topik:
 - (1) *Industrial-curriculum* mengenai perikanan dan kelautan.
 - (2) *General-curriculum* mengenai pengembangan startup digital dan inovasi; dan/atau
 - b. *Innovation*, meliputi *joint innovation*; dan/atau
 - c. *Research*, meliputi:
 - I. *Joint research*; dan/atau
 - II. penyediaan *data expert* dari lingkungan UNSA; dan/atau
 - III. data riset perikanan dan kelautan.

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk pembiayaan, hak dan kewajiban Para Pihak, Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan informasi rahasia akan disepakati oleh Para Pihak dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
3. Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian mengikat Para Pihak dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali kewajiban pada Pasal 7 tentang Biaya, Pasal 8 tentang Informasi Rahasia dan Pasal 9 tentang Publikasi.
4. Para Pihak, berdasarkan kesepakatan, dapat mengatur hal-hal lebih rinci mengenai mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
5. Para Pihak akan menunjuk wakil atau wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. "Hak Kekayaan Intelektual" berarti:
 - a. hak kekayaan intelektual dalam bentuk apapun dimana saja di dunia dan seluruh hak yang berkaitan dengannya, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, merek dagang, hak nama dagang dan nama bisnis, merek layanan, nama domain internet, alamat website, rancangan terdaftar, hak cipta dan hak moral, hak database, hak perencanaan, keterampilan, rahasia perdagangan serta seluruh hak hukum lainnya yang melindungi informasi kepemilikan yang tidak berwujud dalam format apapun dan melalui alat, cara, media atau metode apapun, termasuk layanan telekomunikasi, alat elektronik portabel, aplikasi perangkat lunak atau internet;

- b. aplikasi yang berkaitan dan hak untuk mengajukan serta hak yang diberikan, pembaharuan atau perpanjangan dari setiap hak yang tercantum pada butir (a) di atas yang dapat didaftarkan di negara atau yurisdiksi manapun; dan
 - c. seluruh hak lain yang memiliki akibat yang sama atau setara di negara atau yurisdiksi manapun.
2. Setiap Pihak akan terus memiliki semua Hak Kekayaan Intelektual dan perangkat baik yang terdaftar atau tidak terdaftar di bagian dunia mana pun yang ada dalam semua produk, karya dan bahannya, baik yang ada pada tanggal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ataupun sedang dalam pengembangan. Tidak ada pasal manapun dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pengabaian atau pelepasan oleh salah satu Pihak dari setiap Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
3. Masing-masing Pihak tidak akan menghapus, merusak, menyembunyikan, mengubah, atau mengubah nama dagang, merek dagang, logo, perangkat perdagangan, merek layanan, simbol, kode, spesifikasi, atau singkatan, kontraksi, atau simulasi apa pun daripadanya atas segala software, hardware dan teknologi milik pihak lainnya.
4. Hal lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan kepemilikannya yang mungkin timbul sehubungan dengan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3. Para Pihak mengabaikan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 BIAYA

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini ataupun diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) diatas.

PASAL 8 INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang termasuk namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakiraan, keuangan, pendapatan, harga, biaya atau keuntungan, produk yang dirilis atau belum dirilis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perangkat lunak, perangkat keras, pengembangan, penelitian, desain, spesifikasi, karakteristik kinerja, kode, formula, algoritma, data, teknik, proses, penemuan, strategi pengujian, industri, pelanggan atau informasi pelanggan dan informasi rahasia pihak ketiga ("Informasi Rahasia").
2. Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan atau Pihak lain tanpa persetujuan Pihak lainnya, selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (publik domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan melakukan "*reverse engineering*" (rekayasa balik, atau rekayasa mundur, yaitu proses penemuan prinsip-prinsip teknologi dari suatu perangkat, objek, atau sistem melalui analisis strukturnya, fungsinya, dan cara kerjanya) baik sebagian maupun seluruh terhadap perangkat lunak atau teknologi apapun yang didiskusikan dalam dan tidak terbatas pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PUBLIKASI

1. Para Pihak sepakat untuk dapat menggunakan nama, merek, atau logo Pihak lainnya atau merujuk pada Pihak lainnya atau hal pokok dari Nota Kesepahaman ini secara langsung atau tidak langsung dalam pengumuman atau komunikasi umum, baik melalui *online* maupun *offline*.
2. Para Pihak dapat mengiklankan atau mengumumkan secara publik, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sepanjang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 10 WAKIL PARA PIHAK

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak telah menunjuk wakil masing-masing Pihak sebagai berikut:

Paraf TELKOM :

Hal. 6 dari 8

Paraf UNDHAR :

a. TELKOM

Nama : Gugun Gunansyah
Jabatan : Officer 1 Product Pricing Management
Alamat : Telkom Corporate University Center, Jalan Gegerkalong Hilir No 47, Gegerkalong, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40152
Telp : +62 8111-1292-525
Email : gugun@itdri.id

b. UNDHAR

Nama : Dr. Emmy Syafitri, S.Pi, M.Si
Jabatan : Ketua LPKM UNDHAR
Alamat : Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Glugur Kota Kecamatan Medan Barat,
Telp : +62 8521-7605-627
Email : esyafitri@dharmawangsa.ac.id

2. Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

1. Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk amandemen tertulis, adendum tertulis atau *Side Letter* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga Para Pihak diperkenankan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan tujuan dan ruang lingkup sejenis dengan pihak lainnya.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku bagi Para Pihak yang menandatangani meskipun terjadi perubahan kepemilikan, organisasi dan/ atau kepengurusan Para Pihak.

Paraf TELKOM : 

Hal. 7 dari 8

Paraf UNDHAR : 

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Para Pihak dari Nota Kesepahaman memastikan agar para perwakilannya yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman pada hari dan tahun sebagaimana yang pertama kali tertulis di atas.

TELKOM



JEMY VESTIUS CONFIDO
SENIOR GENERAL MANAGER TELKOM
CORPORATE UNIVERSITY CENTER,
CHAIRMAN OF ITDRI

UNDHAR



DR. H. ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH
THAIB. LC. MA
REKTOR UNIVERSITAS
DHARMAWANGSA

Turnitin



SERVICES PRICING AGREEMENT

This Services Pricing Agreement ("SPA") is entered into between Turnitin, LLC ("Turnitin") and Universitas Dharmawangsa ("Institution") and is made as of the date of last signature below ("Effective Date").

Turnitin OC

PRICING: Institution shall pay a Services fee ("Fee") in the total amount of \$2,625US**, for a Turnitin OC License (including Originality Check and Translated Matching) for up to 25 instructors for the Term. The Service shall include unlimited submissions of papers, unlimited classes and unlimited Similarity Reports for the Term. If indicated below, the Fee also includes Training fees as applicable.

Table with 3 columns: Payment Due Date, Subscription Date, Payment Amount. Row 1: March 15, 2021, March 5, 2021 to March 4, 2022, \$ 2,625

TERM: Twelve (12) months commencing on the Activation Date, which is defined as the date as confirmed via the applicable Turnitin invoice. (For planning purposes, the estimated Activation Date is MARCH 5, 2021.

-or-

TERM: The Term is twelve (12) months, March 5, 2021 through March 4, 2022.

OPTIONAL SERVICES: As may be completed below, Institution orders the following Training, which shall be governed by the terms and conditions as forth in http://turnitin.com/en_us/about-us/our-company/turnitin-training-terms-and-conditions, and this SPA:

- In-Person Training (Additional Applicable fee)

- Online Training (No Applicable Fee for an onboarding training by Professional Education Services & Consultant Turnitin Indonesia)

SUPPORT: Phone and email support are available Monday through Sunday, 24X7.

NO CANCELLATION; NO REFUND: For avoidance of doubt, neither this SPA nor any associated Order from Institution may be cancelled or varied by either Party, except upon written mutual agreement. Institution may not cancel or terminate any payment hereunder for its convenience or other cause, whether payment terms are in full or over the Term.

ACKNOWLEDGED AND AGREED, as of March 3, 2021:

TURNITIN, LLC

Signature: [Handwritten Signature]

Print Name: Angela Rhee for Chris Caren

Print Title: CEO

Date: 03/03/2021

2101 Webster St Ste 1800
Oakland CA 94612

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Signature: [Handwritten Signature]

Print Name: ZAMAKHSYARI BIN HASBALLAH THAIE

Print Title: RECTOR

Date: 03/03 - 2021

Billing Address: Jl. Kol Yos SUDARSO NO. 224
MEDAN - SUMATERA LITARA - INDONESIA


Billing Email Address: rektor@dharmawangsa.ac.id
-> wr2@dharmawangsa.ac.id



SIGNATURE CERTIFICATE

TRANSACTION DETAILS	DOCUMENT DETAILS
Reference Number 9D4FECB3-D77B-40FE-A9E2-7454CDD03443 Transaction Type Signature Request Sent At 03/03/2021 06:25 EST Executed At 03/03/2021 09:31 EST Identity Method email Distribution Method email Signed Checksum e24ee3d01f932e6c8a12f203abc32ed040ae1b71c47c302ff6ae47fela1d1de	Document Name Services Pricing Agreement Filename services_pricing_agreement.pdf Pages 1 page Content Type application/pdf File Size 211 KB Original Checksum 1a48e92f51euf1f48e00c9e0a0009e2729cc077c33791d1c79fc0473191705c
Signer Sequencing Disabled Document Passcode Disabled	

SIGNERS

SIGNER	E-SIGNATURE	EVENTS
Name Angela Rhee Email arhee@turnitin.com Components 4	Status signed Multi-factor Digital Fingerprint Checksum a9c35d7f1dfe70dbafedd50cc45bb277e25c7055b171c9da374d8c119c350b IP Address 73.189.244.24 Device Chrome Mobile via Android Drawn Signature  Signature Reference ID BBD7536F Signature Biometric Count 93	Viewed At 03/03/2021 09:31 EST Identity Authenticated At 03/03/2021 09:31 EST Signed At 03/03/2021 09:31 EST

AUDITS

TIMESTAMP	AUDIT
03/03/2021 06:25 EST	Chloe Moran (cmoran@turnitin.com) created document 'services_pricing_agreement.pdf' on Chrome via Mac from 82.0.94.91.
03/03/2021 06:25 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) was emailed a link to sign.
03/03/2021 09:31 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) viewed the document on Chrome Mobile via Android from 73.189.244.24.
03/03/2021 09:31 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) authenticated via email on Chrome Mobile via Android from 73.189.244.24.
03/03/2021 09:31 EST	Angela Rhee (arhee@turnitin.com) signed the document on Chrome Mobile via Android from 73.189.244.24.

**Fakultas Komputer
dan Multimedia
Universitas
Kebangsaan
Indonesia**



BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu, 15 Januari 2022 di Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Islam
Kebangsaan Indonesia di Bireuen telah dilaksanakan Acara Kuliah Umum yang dibawakan oleh
Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa:

Dosen

: Dr. Zulham, S.Kom, M.Kom

Judul

: Manfaat dan Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Di Era
Revolusi Industri 4.0 Pada Digitalisasi Marketing dan Sosial Budaya

Bireuen, 15 Januari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Komputer dan Multimedia


Mutasar, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 1307077701





UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

Jam : 08.00 WIB s.d Selesai

Acara : Field Study Universitas Dharmawangsa Medan ke Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Aldy Agustian		1
2	HELLEN ARMAWI		2
3	M. Laili Aisyah		3
4	AKBAR RONIUM		4
5	M. Hamdani		5
6	EGA FITRA PERMANA		6
7	SYAHPUTRA		7
8	M. PADLI		8
9	Dandi Satripta Sitorus		9
10	Rayhan Sulhan Abbas		10
11	RIDHO ISMAIL RANOKUTI		11
12	Zamal Affandy		12
13	M. AKBAR PACHRANI R.		13
14	Rafid Arrol Doppa		14
15	M. Fouzi Akbar		15
16	Resky Firmansyah		16
17	Lukmanul Hakim		17
18	Muhammad Agit Abotia		18
19	M. Dimas Ardian Alisaba		19
20	Haneef Mubanka		20
21	Sari Annisa Nst		21
22	ANANDA ALFA		22
23	LUTHFIA AZZAHRA		23
24	Andra Amir		24
25	Putri Maharani		25
26	Emma Clodia		26
27	Natalia		27
28	MHD ALI ASMAN		28
29	Bambang Prabono		29
30	Muhammad Anissa Ardyansyah		30
31	Chayati H-Limara		31
32	Febry Yusmita		32
33	Artusa Ashari		33
34	SILVA RAMADANI SP6		34
35	AINISA ZAHRA		35
36	PITRI Wulan dari		36

37	M. ALFIN SAIFULLAH	37	<i>AS</i>
38	TALI ISMAIYA NST	38	<i>AS</i>
39	Khairunnisuci	39	<i>AS</i>
40	Tasya Citra Yolanda	40	<i>AS</i>
41	Arqun Gita	41	<i>AS</i>
42	Diana Sitepu	42	<i>AS</i>
43	Dimas Fadhil HEB	43	<i>AS</i>
44	Gatot Sugito S.	44	<i>AS</i>
45	Mhd. Hadiansyah	45	<i>AS</i>
46	Rifoi di Futoon	46	<i>AS</i>
47	IBAN MULKHAU	47	<i>AS</i>
48	Junior Anbar	48	<i>AS</i>
49	SALPUI BAHRI	49	<i>AS</i>
50	Diah Kusuma Sitorus	50	<i>AS</i>
51	Angelika N.k Fasyu	51	<i>AS</i>
52	M. Khutami	52	<i>AS</i>
53	R. Widadari Duhubera	53	<i>AS</i>
54	FADILAH PRATAMA	54	<i>AS</i>
55	Yogi Maulana	55	<i>AS</i>
56	Andi StanPutra	56	<i>AS</i>
57	BADRUL PRATAMA	57	<i>AS</i>
58	Hendri Selwister	58	<i>AS</i>
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KOMPUTER DAN MULTIMEDIA (FKOM)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/1/2019

Kampus Utama Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladen Bireuen - Aceh, <http://unika.ac.id>, surel: unika.yab@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Aule Awe, Lhokseumawe, <http://unika.ac.id>, surel: unika.yab@gmail.com

ABSEN HADIR MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

Jam : 08.00 WIB s.d Selesai

Acara : Field Study Universitas Dharmawangsa Medan ke Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Ulfa Mazila (1B)	Mahasiswa	1
2	Rauzatul JANNAH (1E)	Mahasiswa	2
3	Riska Zahara (1E)	Mahasiswa	3
4	Rahmatul Aini (1E)	Mahasiswa	4
5	RAUDHATUL JANNAH (1A)		5
6	NADIATUL HIKMAH (1A)		6
7	CUT NURUL HAYATI (1A)		7
8	HAYATUN NUFUS (1A)		8
9	NURUL MUNAWARAH (1A)		9
10	Khairunnisa (C)		10
11	Nurhadiah (1C)		11
12	Rizka Fadilla (1C)		12
13	Ria sunaisa (1C)		13
14	Nadyatul muna (1C)		14
15	Yofita Ulva (1C)		15
16	Mawaddah (1C)		16
17	Fuyun Muspia (1C)		17
18	Mona Melisa (1C)		18
19	PuTri Mando Soei (1E)		19
20	Wilda Mahera (1E)		20
21	Fauziatul Akmalia (1B)		21
22	EKAYANTI (1B)		22
23	MIKSALMINA (1C)		23
24	MURSALIN (1C)		24
25	MUHAMMAD HIBBUDDIN (1E)		25
26	MUHAMMAD AULIA (1C)		26
27	MUHAMMAD RISEI SAPUTRA (1C)		27
28	M.KHABIBUL IMAM (1B)		28
29	M. Andika Andreansyah (1B)		29
30	Muhammad farhan (1A)		30
31	RIAN SANJAR (1B)		31
32	Fadya Omarfathurrahman		32
33	Furria (1B)		33
34	Mutmainnah (1C)		34
35	Sri devi (1C)		35
36	Anita Rizkia		36

PALMIRA

37	EMALIA		37 <i>Emal</i>
38	INTAN WAHYUNI		38 <i>Intan</i>
39	ZIKA KHAMI		39 <i>zk</i>
40	NIKUL ANU NAZIRA		40 <i>Nikul</i>
41	MUHAMMAD ADAMI		41 <i>Muham</i>
42	Ibnu Sina		42 <i>Ibnu Sina</i>
43	MAAL ABRAR.		43 <i>Maal</i>
44	KHAIRUL MUNA		44 <i>Khairul</i>
45	RIZAL FAHMI		45 <i>Rizal</i>
46	M. APPIZAL		46 <i>M. Appizal</i>
47	MUZAMMIL		47 <i>Muzamil</i>
48	MIRZA SAPUTRA		48 <i>Mirza</i>
49	REZA ARMANDA		49 <i>Reza</i>
50	M. FADIL		50 <i>M. Fadil</i>
51	Jashrial muha fazi'		51 <i>Jashrial</i>
52	FADHIL MUSTAQIL (unit A)		52 <i>Fadhil</i>
53	ARIF alfarizi (unit A)		53 <i>Arif</i>
54	FEBRI AGUSTIAN (unit A)		54 <i>Febri</i>
55	M. FURQAN		55 <i>M. Furqan</i>
56	M. FARHAN		56 <i>M. Farhan</i>
57	MARBAWI		57 <i>Marbawi</i>
58	AZZAHMIRI		58 <i>Azzahmiri</i>
59	HASHIMI		59 <i>Hashimi</i>
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80

PANITIA

125	RAHMAD HIDAYAT III / F	125	<i>[Signature]</i>
126	KEDHA FITDAUS 3/F	126	<i>[Signature]</i>
127	M. RIZAL	127	<i>[Signature]</i>
128	TIARA MUNAWARAH	128	<i>[Signature]</i>
129	NURLAILA	129	<i>[Signature]</i>
130	RIZKA MUNIRA	130	<i>[Signature]</i>
131	RAHMAD	131	
132	ISFANNIR	132	<i>[Signature]</i>
133	ABDUL AZIZ Maulana	133	<i>[Signature]</i>
134	ERWIN SAPUTRA	134	<i>[Signature]</i>
135	FAKRO AULIA FAKRIRAZI	135	<i>[Signature]</i>
136	Cut Nurul Wathani	136	<i>[Signature]</i>
137	ARIS MAULANA	137	<i>[Signature]</i>
138		138	
139		139	
140		140	
141		141	
142		142	
143		143	
144		144	
145		145	
146		146	
147		147	
148		148	
149		149	
150		150	
151		151	
152		152	
153		153	
154		154	
155		155	
156		156	
157		157	
158		158	
159		159	
160		160	
161		161	
162		162	
163		163	
164		164	
165		165	
166		166	
167		167	
168		168	



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/II/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

ABSEN HADIR RAPAT





UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

Jam : 10.00 s.d selesai

Acara : Field Study, Pelaksanaan MoU dan MoA dengan
Univesitas Dharmawangsa Medan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si	Pembina YKB	1
2	Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si	Rektor	2
3	Dr. Zainuddin Iba, M.M	Wakil Rektor I	3
4	Chairul Bariah, SE.,MM	Wakil Rektor II	4
5	Drs. Jailani, M.M	Wakil Rektor III	5
6	Dr. Fauzi, M. Kom. I	Kepala BPM	
7	Emalia Ariska, S.E., M.S.M	Sekretaris BPM	7
8	Dr. Azhari, S.E., M.Si, Ak., CA	Ketua LPPM	8
9	Imam Malik, S.E., M.Si	Kabag. Akademik	9
10	Chaeroen Niesa, S.Kom., M.Kom	Kabag. Data dan Ijazah	10
11	Ristawati, S.Pd., M.Pd	Kabag. Tata Usaha	11
12	Chairul Miswar, S.Pd.I	Kabag. Perlengkapan dan Peme	12
13	Amri, S.T., M.T	Koordinator PSDKU	13
14	Yusri S.Sos., M.Si, M.S	Koordinator MKU	14
15	Syakbi, S.Ag., M.A	Koordinator MKA	15
16	Dr. M. Yusuf A. Samad,MM	Dekan FEB	16
17	Sutoyo, S.E., M.Si	Wakil Dekan I FEB	17
18	Fatimah Zuhra, S.E., M.Si	Wakil Dekan II FEB	18
19	Lakharis Inuzula, S.E., M.Si, Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	19
20	Mulyadi, S.E., M.M	Ka. Prodi Manajemen	20

21	Muhammad Ferdiananda C., S.E., M.S.	Kasubbag. FEB	21
22	Suryani, M.Pt	Dekan FAPERTA	22
23	Mizan Maulana, S.P., M.Si	Wakil Dekan FAPERTA	23
24	Alfi Syahrien, S.Pt., M.Si	Ka. Prodi Peternakan	24
25	Mustaqim, M.Si	Kasubbag. FAPERTA	25
26	Dr. T. Rasyidin, S.HI., MH	Dekan FHS	26
27	Syah Iskandar, S.HI., M.H	Wakil Dekan I FHS	27 
28	Andi Lesmana, S.H., M.H	Wakil Dekan II FHS	28
29	Ade Soraya, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	29 
30	Dian Eriani, S.H., M.H	Kasubbag. FHS	30 
31	Mutasar, S.Kom., M.Kom	Dekan FKOM	31
32	T. Irfan Fajri, S.Kom., M.M.S.I	Wakil Dekan I FKOM	32
33	Amrullah, S.Kom., M.Kom	Wakil Dekan II FKOM	33
34	Zakial Vikki, S.Kom., M.Si	Ka. Prodi TI	34
35	Muazzis Najmi, S.Kom., M.IT	Kasubbag. FKOM	35
36	Dr. Mohd. Ilyas A. Wahab, SE., MM	Dekan FKIP	36
37	Zulfikar, BA., MA., Ph. D	Wakil Dekan FKIP	37
38	Dedi Saputra, M.Pd	Ka. Prodi Penjas	38
39	Tawakal, M.Pd	Kasubbag. FKIP	39
40	M dnyo Danil, SE, M, Si	Kasubbag. Kenterisasi	40 
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48